

Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online

Maulia Nurfadillah

maulianurfadillah16@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *maulianurfadillah16@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the role of law in the development of digital technology that has driven the transformation of traditional contracts into online contracts, which enable fast and easily accessible transactions. However, these digital contracts present new challenges related to legal certainty, especially in the aspects of electronic agreement, privacy protection, and data security. Based on this, this study discusses the importance of adapting contract-making techniques in the digital era to maintain the rights and legal certainty of the parties. Based on a normative legal approach, this article shows that digital contracts require specific elements such as valid electronic agreement, comprehensive privacy protection clauses, and the determination of applicable laws in various jurisdictions. With adaptive contract-making techniques, the risk of disputes can be reduced, and legal certainty in online transactions can be increased.*

Keywords: *Contract Law, Digital Contracts, Online Transactions, Contract Making Techniques*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi kontrak tradisional menjadi kontrak online, yang memungkinkan transaksi cepat dan mudah diakses. Namun, kontrak digital ini menghadirkan tantangan baru terkait kepastian hukum, terutama dalam aspek persetujuan elektronik, perlindungan privasi, dan keamanan data. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas pentingnya adaptasi teknik pembuatan kontrak di era digital untuk menjaga hak dan kepastian hukum para pihak. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menunjukkan bahwa kontrak digital memerlukan elemen khusus seperti persetujuan elektronik yang sah, klausul perlindungan privasi yang komprehensif, serta penetapan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dengan teknik pembuatan kontrak yang adaptif, risiko sengketa dapat dikurangi, dan kepastian hukum dalam transaksi online dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Hukum Kontrak, Kontrak Digital, Transaksi Online, Teknik Pembuatan Kontrak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara orang melakukan transaksi dan menyusun perjanjian. Kontrak, yang awalnya selalu berbentuk fisik dan ditandatangani secara langsung, kini telah mengalami digitalisasi, memungkinkan para pihak untuk menyepakati perjanjian melalui perangkat elektronik dengan efisiensi dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mempengaruhi aspek hukum kontrak, yang harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi digital yang cepat dan lintas batas. Kontrak digital atau elektronik memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian secara mudah tanpa harus bertemu secara fisik. Kontrak ini banyak digunakan dalam e-commerce, platform digital, serta berbagai layanan online lainnya. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait kepastian hukum dalam transaksi digital. Beberapa aspek utama yang membutuhkan perhatian dalam kontrak digital adalah persetujuan elektronik, keamanan data, perlindungan privasi, dan penentuan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi (Darus, 2020).

Persetujuan elektronik, sebagai bentuk kesepakatan dalam kontrak digital, menjadi salah satu isu penting yang membutuhkan penanganan khusus. Dalam transaksi digital, persetujuan seringkali diberikan dalam bentuk klik atau tanda tangan digital, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dan kekuatan mengikatnya. Tanpa persetujuan yang sah dan

terverifikasi, kontrak digital bisa rentan terhadap penolakan atau tuntutan hukum, terutama jika salah satu pihak mengklaim bahwa persetujuan diberikan secara tidak sah. Selain itu, perlindungan privasi dan keamanan data adalah aspek krusial dalam kontrak digital. Mengingat data pribadi pengguna sering dikumpulkan dan disimpan dalam proses transaksi online, kontrak digital harus mencakup klausul yang melindungi data pengguna agar tidak disalahgunakan. Dalam era digital, risiko pelanggaran data semakin tinggi, dan kontrak harus mencantumkan tanggung jawab para pihak terkait keamanan data untuk mencegah peretasan atau kebocoran informasi yang dapat merugikan pengguna.

Di sisi lain, transaksi digital sering melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda, sehingga menimbulkan tantangan dalam penetapan hukum yang berlaku. Kontrak digital harus menyertakan klausul hukum yang berlaku (*governing law*) dan metode penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa para pihak memiliki kepastian hukum dan dapat menuntut haknya jika terjadi perselisihan. Tanpa klausul ini, kontrak digital dapat menimbulkan kebingungan hukum yang merugikan pihak-pihak yang terlibat (Herlambang, 2020). Penyesuaian teknik pembuatan kontrak di era digital sangat penting agar dapat menciptakan perjanjian yang kuat dan mengikat secara hukum. Kontrak digital harus disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek unik dalam transaksi online dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti itikad baik dan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi bagi para pihak untuk melakukan transaksi dengan rasa aman dan kepastian.

Penyesuaian teknik pembuatan kontrak di era digital sangat penting agar dapat menciptakan perjanjian yang kuat dan mengikat secara hukum. Kontrak digital harus disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek unik dalam transaksi online dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti itikad baik dan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi bagi para pihak untuk melakukan transaksi dengan rasa aman dan kepastian. Selain itu, pengaturan mengenai penyimpanan bukti transaksi juga perlu diperhatikan agar setiap langkah dalam proses pembuatan kontrak dapat dilacak dan dibuktikan jika diperlukan. Penyesuaian teknik pembuatan kontrak di era digital sangat penting agar dapat menciptakan perjanjian yang kuat dan mengikat secara hukum. Kontrak digital harus disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek unik dalam transaksi online dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti itikad baik dan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi bagi para pihak untuk melakukan transaksi dengan rasa aman dan kepastian. Selain itu, pengaturan mengenai penyimpanan bukti transaksi juga perlu diperhatikan agar setiap langkah dalam proses pembuatan kontrak dapat dilacak dan dibuktikan jika diperlukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas teknik adaptasi yang diperlukan dalam pembuatan kontrak digital, mencakup aspek persetujuan elektronik, perlindungan privasi, keamanan data, dan penentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kontrak digital dapat mengakomodasi kebutuhan transaksi modern yang aman, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pemahaman mendalam tentang elemen-elemen ini akan membantu para pelaku bisnis serta konsumen untuk bertransaksi dengan lebih percaya diri di dunia maya.¹ Dalam konteks regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum bagi

¹ Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Lex Administratum*, 10(4).

keberadaan kontrak elektronik. UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara daring, kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Dalam praktiknya, keberadaan platform e-commerce telah mendorong penggunaan kontrak elektronik secara masif. Misalnya, saat konsumen melakukan pembelian barang melalui situs web atau aplikasi mobile, mereka sering kali diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan layanan sebelum menyelesaikan transaksi. Proses ini merupakan contoh konkret dari penerapan sistem persetujuan elektronik dalam konteks bisnis modern.³ Namun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi kontrak digital ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak memahami isi dari syarat dan ketentuan tersebut sebelum memberikan persetujuan mereka. Dalam banyak kasus, konsumen mungkin tidak membaca atau memahami sepenuhnya dokumen panjang yang disajikan kepada mereka sebelum melakukan klik pada tombol "setuju". Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menyusun syarat-syarat tersebut dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh konsumen.

Dengan demikian, adaptasi terhadap teknologi digital dalam pembuatan kontrak tidak hanya melibatkan aspek teknis tetapi juga memerlukan perhatian pada etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Tantangan tetap ada dalam implementasi kontrak digital ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak memahami isi dari syarat dan ketentuan tersebut sebelum memberikan persetujuan mereka. Dalam banyak kasus, konsumen mungkin tidak membaca atau memahami sepenuhnya dokumen panjang yang disajikan kepada mereka sebelum melakukan klik pada tombol "setuju". Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menyusun syarat-syarat tersebut dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh konsumen. Dalam menghadapi era di mana teknologi terus berkembang pesat, penting bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Adaptasi terhadap teknologi digital dalam pembuatan kontrak tidak hanya melibatkan aspek teknis tetapi juga memerlukan perhatian pada etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menghadapi era di mana teknologi terus berkembang pesat, penting bagi semua pihak untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana Teknik pembuatan kontrak digital dapat memastikan kepastian hukum dalam transaksi online di era digital, khususnya dalam adaptasi dan penerapan hukum di tengah dinamika bisnis digital yang berkembang pesat. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap Teknik pembuatan kontrak digital, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi hukumnya di dalam transaksi online di era digital.

Berdasarkan paparan/uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana Teknik pembuatan kontrak digital dapat memastikan kepastian hukum dalam transaksi online di era digital? Dan Kedua, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kontrak digital terkait persetujuan elektronik, perlindungan privasi, dan keamanan data?

² UU ITE No 19 Tahun 2016

³ Widarto, J. (2021). Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Jurnalica*, 18(2).

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum, penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normative lebih luas. Pendekatan penelitian berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Data yang diperoleh dari penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berfokus pada peraturan hukum terkait kontrak elektronik dan transaksi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik Pembuatan Kontrak Digital untuk Memastikan Kepastian Hukum dalam Transaksi Online

Teknik pembuatan kontrak digital memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dalam transaksi online di era digital. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas. Kontrak digital, yang sering kali berbentuk perjanjian elektronik, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat syarat utama yang harus dipenuhi: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan adanya ketentuan ini, para pihak dalam kontrak digital dapat merasa lebih aman karena ada landasan hukum yang jelas untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka.⁴ Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak digital. Kontrak digital adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik. Kontrak digital dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.

Setiap transaksi perdagangan meskipun dilakukan secara online (e-commerce) dengan perjanjian atau kontrak elektronik menurut UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 48 ayat (3) PP PSTE menegaskan bahwa sebuah kontrak elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut, data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila terjadi permasalahan atau sengketa hukum dalam transaksi online, dapat menggunakan UU ITE dan PP PTSE sebagai instrumen dasar hukum penyelesaian masalahnya di samping KUHPerdata dan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kontrak elektronik yang sah menurut PP PSTE juga perlu mencantumkan ketentuan yang mengakomodasi hak pihak yang dirugikan dalam transaksi. Jika ditemukan cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk yang disepakati, pihak tersebut berhak untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk. Aturan ini bertujuan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian

⁴ Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN PELINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).

yang mungkin timbul dalam proses pembelian online yang bersifat jarak jauh dan tidak memungkinkan konsumen untuk memeriksa produk secara langsung. Ketentuan ini sekaligus memastikan bahwa standar perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik setara dengan perlindungan pada transaksi konvensional, sehingga e-commerce di Indonesia tetap memiliki kepastian hukum yang sama kuatnya.

Kepastian hukum dalam kontrak digital juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik. Dalam UU ITE, kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional. Hal ini memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan secara online tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik (e-signature) sebagai bukti otentik dari persetujuan para pihak semakin memperkuat posisi hukum kontrak digital. Tanda tangan elektronik ini berfungsi untuk memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan mengurangi risiko penipuan. Di sisi lain, peraturan dalam PP PSTE mengenai kontrak elektronik juga memberikan pilihan hukum bagi para pihak dalam transaksi untuk menentukan dasar penyelesaian jika terjadi sengketa. Hal ini sangat penting dalam transaksi e-commerce yang rentan terhadap berbagai persoalan hukum, baik dalam hal ketidaksesuaian produk, ketidakjelasan biaya, maupun aspek perlindungan data pribadi konsumen. Pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak elektronik menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, sehingga para pihak dapat menegakkan hak-hak mereka secara lebih jelas dan terarah sesuai aturan yang berlaku.

Pengaturan kontrak elektronik ini juga membantu menyeimbangkan posisi para pihak dalam transaksi digital. Ketentuan yang jelas mengenai hak pengembalian barang atau penggantian produk bila ditemukan cacat tersembunyi memberi jaminan bagi konsumen akan perlindungan hak mereka dalam transaksi digital. Sementara itu, pihak penjual pun diuntungkan dengan adanya prosedur pembatalan dan syarat-syarat transaksi yang diatur dengan jelas dalam kontrak elektronik, sehingga bisnis yang dijalankan pun dapat lebih terstruktur. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan kontrak digital tetap ada. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap praktik penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi online. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara menggunakan kontrak digital secara aman sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam transaksi online. Penggunaan teknologi informasi yang canggih harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif lainnya dari akses tidak sah. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi harus ditegakkan agar konsumen merasa aman saat melakukan transaksi online. Pemerintah dan penyelenggara platform e-commerce perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna internet agar mereka dapat bertransaksi dengan tenang.

Dalam konteks globalisasi, pentingnya harmonisasi regulasi mengenai kontrak digital juga tidak dapat diabaikan. Berbagai negara memiliki pendekatan berbeda terhadap pengaturan kontrak elektronik, sehingga menciptakan tantangan bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas batas. Untuk itu, kerjasama internasional dalam hal regulasi dan penegakan hukum sangat diperlukan agar transaksi online dapat berjalan dengan lancar dan aman di seluruh dunia. Dengan

adanya kerjasama ini, diharapkan akan tercipta standar internasional yang dapat diikuti oleh semua negara. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce harus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penipuan dalam transaksi online sering kali terjadi karena kurangnya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha nakal serta melindungi konsumen dari kerugian. Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu diperkuat agar dapat menangani keluhan konsumen dengan lebih cepat dan efisien.

Akhirnya, keberadaan teknologi blockchain menawarkan solusi inovatif dalam pembuatan kontrak digital, yang sangat relevan dalam konteks transaksi online saat ini. Teknologi ini memungkinkan pencatatan setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggunakan blockchain, proses verifikasi dan eksekusi kontrak dapat dilakukan secara otomatis melalui smart contracts, yang merupakan kode program yang dieksekusi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini tidak hanya mengurangi kemungkinan sengketa di kemudian hari tetapi juga mempercepat proses transaksi, karena semua langkah dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak ketiga. Keunggulan lain dari blockchain adalah desentralisasi, yang berarti data tidak disimpan di satu lokasi tetapi tersebar di seluruh jaringan, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan serangan siber. Dalam konteks ini, setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas node dalam jaringan, memastikan keabsahan dan integritas data. Oleh karena itu, adopsi teknologi baru ini perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi online, serta memberikan perlindungan lebih bagi konsumen dan pelaku usaha. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan dan transparansi dalam dunia digital, penggunaan blockchain dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi teknologi ini dan mengatasi tantangan yang ada dalam penerapannya.

Tantangan Hukum dalam Penerapan Kontrak Digital Terkait Persetujuan Elektronik, Perlindungan Privasi, dan Keamanan Data

Tantangan hukum dalam penerapan kontrak digital terkait persetujuan elektronik, perlindungan privasi, dan keamanan data merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam transaksi bisnis, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat mengatur dan melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik. Salah satu tantangan utama adalah memastikan keabsahan dan legalitas kontrak digital. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk kontrak elektronik, masih terdapat ketidakjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut dianggap sah.⁵ Persetujuan elektronik menjadi salah satu aspek krusial dalam kontrak digital. Dalam konteks ini, tanda tangan elektronik diakui sebagai bentuk persetujuan yang sah, namun tantangan muncul terkait validitas dan keamanan tanda tangan tersebut. Proses verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat sering kali tidak cukup kuat, sehingga meningkatkan risiko penipuan. Selain itu, ada kebutuhan untuk

⁵ Putri, E. O. W. (2024). *TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

mengembangkan standar yang jelas mengenai tanda tangan elektronik agar dapat diakui secara universal.⁶ Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak digital. Selanjutnya, **perlindungan privasi** juga menjadi tantangan signifikan dalam penerapan kontrak digital. Dalam banyak kasus, data pribadi pengguna dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan yang jelas. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, sehingga banyak pengguna tidak mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan data agar pengguna merasa aman saat melakukan transaksi online.

Keamanan data adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam kontrak digital. Dengan meningkatnya ancaman siber, seperti peretasan dan pencurian data, perusahaan harus memastikan bahwa sistem mereka cukup aman untuk melindungi informasi sensitif. Penggunaan teknologi enkripsi dan protokol keamanan lainnya menjadi sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data.⁷ Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi teknologi ini secara luas di berbagai sektor industri. Penanganan sengketa juga menjadi isu penting dalam konteks kontrak digital. Ketika terjadi perselisihan antara para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus tersedia. Namun, sistem hukum saat ini belum sepenuhnya siap untuk menangani sengketa yang muncul dari perjanjian elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adaptif terhadap karakteristik transaksi digital.

Adopsi kontrak digital juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu dan pelaku usaha yang masih ragu untuk menggunakan kontrak elektronik karena ketidakpastian hukum yang menyertainya. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan lebih baik.⁸ Dalam konteks globalisasi, harmonisasi hukum menjadi tantangan tersendiri. Berbagai negara memiliki pendekatan berbeda terhadap pengaturan kontrak elektronik, sehingga menciptakan kompleksitas bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas batas. Kerjasama internasional diperlukan untuk menyusun standar regulasi yang dapat diterima secara luas agar transaksi online dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien.

Salah satu langkah penting dalam harmonisasi hukum adalah pengembangan model hukum internasional yang dapat diadopsi oleh berbagai negara. Model ini harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce adalah salah satu contoh regulasi internasional yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum kontrak digital di berbagai negara. Dengan mengadopsi model ini, negara-negara dapat memastikan bahwa mereka memiliki kerangka hukum yang konsisten dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam pengaturan kontrak digital. Dalam banyak kasus, konsumen mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat dalam kontrak elektronik yang mereka tandatangani. Oleh karena itu, regulasi harus

⁶ Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 841-847.

⁷ Hehimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Lex Administratum*, 10(4).

⁸ Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16608-16616.

mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil atau penipuan dalam transaksi online. Misalnya, penyedia layanan e-commerce harus diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat kontrak sebelum konsumen menandatangani perjanjian.

Keberadaan teknologi baru, seperti blockchain, menawarkan peluang untuk mengatasi beberapa tantangan ini. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital melalui pencatatan yang tidak dapat diubah. Dengan menggunakan smart contracts, proses eksekusi perjanjian dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pihak ketiga⁹. Ini dapat membantu mengurangi resiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan antara para pihak. Akhirnya, untuk menghadapi tantangan hukum dalam penerapan kontrak digital, perlu ada revisi regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai keabsahan kontrak elektronik serta perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam transaksi online. Dengan demikian, sistem hukum dapat terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan teknologi informasi. Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam penerapan kontrak digital terkait persetujuan elektronik, perlindungan privasi, dan keamanan data memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat kita dapat menciptakan lingkungan transaksi online yang aman dan terpercaya.

KESIMPULAN

Kontrak digital memiliki peran krusial dalam memastikan kepastian hukum di tengah maraknya transaksi online dalam era digital saat ini. Di Indonesia, aturan seperti UU ITE dan PP PSTE menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengesahkan transaksi elektronik, memberikan jaminan bahwa kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Ketentuan dalam KUHPdata yang disesuaikan untuk kontrak digital mencakup syarat-syarat sah perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat ditegakkan dengan baik. Fitur seperti tanda tangan elektronik (e-signature) juga menambah keabsahan kontrak digital, memberi kepastian identitas pihak yang terlibat dan mencegah risiko penipuan. Selain itu, pengaturan mengenai hak pengembalian barang atau penggantian produk yang cacat, ketentuan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa, dan hak perlindungan data pribadi semakin memperkuat perlindungan konsumen serta memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Meski begitu, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak konsumen dalam kontrak digital dan pentingnya perlindungan data pribadi harus terus diatasi melalui edukasi dan kebijakan keamanan yang lebih ketat. Harmonisasi regulasi antarnegara dan adopsi teknologi blockchain juga menjadi solusi inovatif, yang dapat memperkuat transparansi, efisiensi, serta kepercayaan dalam ekosistem e-commerce global, sehingga kontrak digital mampu mendukung perdagangan elektronik yang aman, adil, dan terpercaya. Tantangan hukum dalam penerapan kontrak digital, terutama terkait persetujuan elektronik, perlindungan privasi, dan keamanan data, semakin relevan seiring dengan perkembangan transaksi online di era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE yang memberikan legitimasi bagi kontrak elektronik, masih ada ketidakpastian dalam implementasi, terutama mengenai validitas persetujuan

⁹ Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 119-128.

elektronik yang dapat memicu risiko penipuan atau manipulasi. Tantangan utama lainnya adalah perlindungan data pribadi, di mana pengguna sering kali belum mendapat perlindungan yang cukup dalam transaksi digital yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan regulasi dan penerapan standar keamanan data yang lebih ketat agar masyarakat merasa lebih aman saat melakukan transaksi online. Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa, mekanisme yang adaptif perlu dikembangkan untuk menangani perselisihan yang mungkin muncul dari perjanjian elektronik, memastikan bahwa hak konsumen tetap terlindungi. Harmonisasi regulasi di tingkat internasional juga menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha lintas negara, di mana kerjasama internasional dapat memperkuat standar global dalam mengakui keabsahan kontrak digital di berbagai yurisdiksi. Teknologi seperti blockchain muncul sebagai solusi potensial, menawarkan transparansi, keamanan, dan otomatisasi melalui smart contracts yang mengurangi keterlibatan pihak ketiga dan mengurangi potensi sengketa. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta penerapan teknologi inovatif, diharapkan ekosistem kontrak digital yang aman, efisien, dan andal dapat tercapai, sehingga transaksi online di Indonesia dan dunia akan lebih terpercaya dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Lex Administratum*, 10(4).
- UU ITE No 19 Tahun 2016
- Widarto, J. (2021). Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Jurnalica*, 18(2).
- Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN PELINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Putri, E. O. W. (2024). *TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Winfernando, T. P., & Kamil, U. A. I. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(2), 841-847.
- Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *Lex Administratum*, 10(4).
- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16608-16616.
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 119-128.